



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam
perkara Cerai Gugat antara :

Ida Rosmiati binti Rifai, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Jimse, Desa
Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten
Lombok Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Maruan bin Amaq Maruan, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Benteng Utara,
Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik,
Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07
April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong
Nomor : 498/Pdt.G/2022/PA.Sel telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang
menikah pada tanggal 08 Februari 2013 di KUA Kecamatan Masbagik,
Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
122/27/III/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 11 Februari 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di Dusun Benteng Utara, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan
Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana
layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

Hal. 1 dari 5 Put. No. 498/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Andika Rizwandani, laki-laki, umur 7 tahun (ikut Tergugat);
- b. Nazhwa Zahira, perempuan, umur 1,5 tahun (ikut Penggugat);
3. Bahwa anak yang bernama Nazhwa Zahira, perempuan, umur 1,5 tahun masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering meminum-minuman keras bahkan Tergugat sering bermain Judi, seperti sabung ayam;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
 - c. Tergugat tidak bertanggung atas hutang bersama kepada bank, bahkan Penggugat yang harus bekerja untuk membayar hutang tersebut;
 - d. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 31 Maret 2022, yang berakibat Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 5 Put. No. 498/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (**Maruan bin Amaq Maruan**) terhadap Penggugat (**Ida Rosmiati binti Rifa'i**);
3. Menetapkan anak yang bernama Nazhwa Zahira diasuh oleh Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa pada persidangan pertama tanggal 18 April 2022 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa jalannya persidangan perkara ini telah dicatat di dalam berita acara sidang sehingga untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk hal ihwal sebagai Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkara yang diajukannya, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., Majelis Hakim harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut.

Hal. 3 dari 5 Put. No. 498/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara pada Pengadilan Agama Selong, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register yang telah disiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat .

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 300000 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 18 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Hj. MUNIROH, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan DWI ANUGERAH, S.H.I., MH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta AKHMAD SUADI, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Hj. MUNIROH, S.Ag., S.H., M.H.

DWI ANUGERAH, S.H.I., MH

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Put. No. 498/Pdt.G/2022/PA.Sel



AKHMAD SUADI, SH

Perincian biaya :

| | | |
|----------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 180.000,00 |
| - PNBP Relas | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 300.000,00 |

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Put. No. 498/Pdt.G/2022/PA.Sel